

BAB V

KESIMPULAN

Konflik tanah antar kelompok masyarakat sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam berbagai masyarakat seperti Minangkabau tanah memiliki makna yang strategis dan penting dalam kelanjutan hidup suatu kaum atau kelompok. Begitu sangat pentingnya tanah, sehingga aturan adat melarang terjadi penjualan. Hal yang boleh dilakkan hanyalah menggadaikan. Itupun dalam kondisi terdesak seperti rumah gadang bocor, mayat terbujur diatas rumah dan perempuan yang sudah belum bersuami. Dalam kondisi yang demikian, baru dibolehkan menggadaaikan tanah, bukan menjualnya. Mengacu pada kasus konflik tanah dalam skripsi ini, yang telah dimulai sejak 1980-an, konflik semakin memuncak, ketika harga tanah semakin melonjak karena masuknya Universitas Andalas, yang membawa banyak perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat di sekitar Kapalo Koto.

Dalam tiga dekade belakangan ini, Kelurahan Kapalo Koto mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Angka pertumbuhan penduduk mencapai 4, 88%. Pertumbuhan ini didorong dengan adanya Unversitas andalas yang memberikan dampak secara langsung terhadap Kelurahan Kapalo Koto. Semakin meningkatnya kepadatan penduduk yang bukan hanya mendatangkan mahasiswa tetapi juga mendatangkan masyarakat dari berbagai daerah yang bertujuan untuk bertempat tinggal menetap, serta membangun bisnis-bisnis yang sekiranya sangat cocok untuk didirikan seperti warung makan, tempat *hang out*

muda mudi, kos-kosan, *mini market*, *laundry* dan masih banyak lagi jenis bisnis-bisnis yang ada di wilayah ini.

Kedatangan masyarakat tersebut juga berdampak pada perekonomian masyarakat setempat yang sejak dahulunya memiliki penghasilan utama dari bertani sawah menjadi penyediaan sektor jasa. Namun setelah berdirinya Kampus Universitas Andalas di wilayah Limau Manis yang bersebelahan dengan Kapalo Koto, kebutuhan akan tempat tinggal bagi Mahasiswa Unand semakin meningkat. Akibatnya masyarakat setempat tergiur untuk membangun tempat tinggal yang dapat disewakan.

Pendirian kos-kosan serta bisnis tempat makan dan lainnya tidak hanya dibangun oleh masyarakat setempat, tetapi para pemodal besar juga tidak mau ketinggalan untuk ikut serta. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata, dimana terdapat perbedaan yang mencolok dari bangunan kos-kosan, bangunan kos-kosan yang berupa gedung bertingkat dengan ukuran besar umumnya merupakan bisnis yang dibangun oleh pemodal besar dengan fasilitas lengkap, sedangkan kos-kosan yang didirikan oleh masyarakat setempat umumnya baru berupa petakan rumah biasa yang sebagian besar tidak bertingkat dan sebagian besar juga tidak didukung dengan fasilitas yang lengkap. Bahkan ada beberapa yang menerima kos-kosan dengan bangunan semi permanen, atau juga ada yang menyewakan kamar kosong yang ada didalam rumah pemilik sebagai kos-kosan. Baik pemodal besar ataupun masyarakat setempat yang bisa dikatakan pemodal kecil, usaha yang didirikannya sama-sama memiliki konsumen tersendiri baik itu mereka yang bermodal besar atau sebaliknya.

Pendirian segala macam usaha yang ada di Kelurahan ini tidak dapat dilepaskan dari masalah-masalah yang ada di belakangnya salah satunya konflik tanah. Tanah-tanah yang ada dikelurahan ini umumnya tanah yang dimiliki secara komunal, ada yang sudah bersertifikat ada juga yang tidak. Namun karena lokasinya yang sangat dekat dengan keberadaan kampus Unand, sehingga mendorong masyarakat untuk menjual tanahnya kepada para pemodal meskipun juga masih terdapat tanah milik komunal yang dibangun secara bersama pula. Penjualan tanah inilah yang kemudian menimbulkan konflik didalam masyarakat, salah satu konflik tanah yang sudah terjadi sejak lama yaitu konflik tanah kaum Suku Jambak Kapalo Koto dengan kaum Suku Jambak Limau Manis sejak tahun 1980.

Konflik tanah ini terjadi pada tahun 1980 yang dilatarbelakangi oleh adanya pengakuan secara sepihak oleh *anak pisang* kaum Suku Jambak Kapalo Koto terhadap tanah kaum milik kaum Suku Jambak Kapalo Koto yang terletak di Kelurahan Kapalo Koto dan Kelurahan Limau Manis yang terdiri atas sawah, tanah pemukiman serta ladang yang sudah sejak lama dikelola oleh kaum Suku Jambak Kapalo Koto yaitu H. Pili, H.ibu dan Sari Ameh yang mana ketiganya bersepupuan. Tanah umumnya dikelola oleh H. Pili namun setelah menikah H. Pili dan keluarganya hanya mengelola sebagian tanah. Akan tetapi setelah H. Pili meninggal dunia tanah-tanah tersebut tidak dikembalikan oleh anak-anaknya kepada kaum H. Pili dengan alasan bahwa mereka dan orang tuanya telah mengelola tanah tersebut. Padahal tanah yang dikelola tersebut sudah jelas tanah milik kaum H. Pili yang dalam ketentuan ajaran Minangkabau yang telah

mendarah daging didalam masyarakat Minangkabau sendiri, bahwa tanah kaum tidak dapat diberikan atau dipindah tangankan seenaknya saja, karena didalamnya terdapat hak-hak orang sekaum. Jadi sangat jelas bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak H. Pili adalah perbuatan yang salah. Kemudian juga diketahui bahwa sebelum H. Pili meninggal ia juga berpesan kepada anak-anaknya untuk mengembalikan harta pusaka kaumnya kepada kaum Suku Jambak Kapalo Koto karena didalamnya tidak terdapat hak istri dan anaknya, kecuali harta pencaharian pribadi H. Pili. Akibat dari tidak dijalankannya pesan tersebut salah seorang kaum Suku Jambak Kapalo Koto mendaftarkan perkara ke pengadilan negeri padang pada tahun 1980 atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anak H. Pili yang telah mengklaim secara sepihak atas harta pusaka kaum Suku Jambak Kapalo Koto.

Perkara ini tidak kunjung usai setelah beberapa pihak lainnya juga ikut lapor melaporkan bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ke pengadilan. Pihak-pihak tersebut menurut pengadilan adalah orang-orang sekaum yang saling mengklaim tanah perkara itu sendiri. Hingga pada tahun 2011 lalu pengadilan menyatakan bahwa tanah yang terdiri dari 10 tumpak tersebut dimenangkan oleh kaum Suku Jambak Limau Manis. Hal ini kemudian menimbulkan kontra dari pihak kaum Suku Jambak Kapalo Koto yang menolak hasil keputusan pengadilan.

Terhadap putusan 2011 tersebut eksekusi tanah yang 10 tumpak itu dapat dilaksanakan pada tahun 2017 lalu yang menurunkan lebih kurang 1000 pasukan gabungan TNI POLRI untuk melakukan eksekusi tanah. Pada saat eksekusi tersebut pihak yang kalah yakni kaum Suku Jambak Kapalo Koto ikut turun menghalangi jalannya eksekusi karena mereka tidak terima tanah kaumnya

dieksekusi. Berbagai cara dilakukan mereka mulai dari membakar ban di jalan dan ada juga yang menghadang polisi yang ingin meruntuhkan bangunan yang terdapat diatas tanah itu bahkan juga ada yang menghadang mobil water canon yang sengaja diturunkan oleh aparat untuk melaksanakan tugas.

Namun dalam eksekusi tersebut juga terdapat kesalahan eksekusi yang menurut kaum Suku Jambak Kapalo Koto adalah kesalahan fatal sekaligus membuktikan bahwa orang yang menang sebenarnya tidak tahu mana saja tanah-tanah dan batas-batas tanah yang diperebutkan di pengadilan. Tanah yang salah eksekusi tersebut harus diganti rugi kembali oleh pihak yang bersangkutan. Setelah melakukan eksekusi, tanah-tanah itu mulai digarap namun dalam penggarapannya masih saja terjadi penyerangan oleh kaum Suku Jambak Kapalo Koto yang tidak dapat menerima keputusan akhir, sehingga penggarapan tanah terhambat dan bahkan terbengkalai.

